Teknologi Karya Digital Nusa

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSATbk
Jum'at, 29 September 2023

1. **Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia**

2. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

4. **Kuorum kehadiran :**
   a. Kuorum kehadiran Rapat akan dihitung dua kali, yaitu pada saat agenda Rapat dibacakan.
   b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Agenda Pertama.
   c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat 5 jo Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 43 POJK No 15/2020 Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Agenda Kedua

5. **Tanya Jawab & Pengajuan Pendapat :**

   Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada setiap mata acara rapat, dengan cara sebagai berikut :

   a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk :
      i. Dikarenakan Rapat di adakan secara elektronik maka bagi yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di pada aplikasi eASY.KSEI, dan wajib menuliskan nama pemegang saham,

jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan.

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :

   i. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan

   ii. hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan

   iii. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

c. Setelah Pimpinan Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya.

d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.

e. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan.

f. Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat, yang akan ditanggapi secara tertulis.

g. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di pada aplikasi eASY.KSEI, dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.

h. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar *E-Meeting* Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *email* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

6. Pemungutan Suara :

a. Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas *e-proxy* dan *e-voting* pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :

i. *e-voting* melalui eASY.KSEI;

ii. Suara dari kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Pemungutan suara untuk butir i dilakukan secara elektronik dengan prosedur sebagai berikut :

- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi *eASY.KSEI*, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi *eASY.KSEI*, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi *eASY.KSEI*, dianggap memberikan suara blanko/abstain.

b. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi *eASY.KSEI*, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimum selama 2 menit (*voting time*).

c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

e. Bagi penerima kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

7. Keputusan Rapat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk Agenda Rapat Pertama dan Berdasarkan Pasal 102 ayat 5 jo Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 43 POJK No 15/2020 Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Agenda Kedua

8. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.

9. Sebelum Rapat selesai para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham dimohon untuk tidak meninggalkan aplikasi/laman eASY.KSEI;
   Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan aplikasi/laman eASY.KSEI sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan dalam Rapat.

10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

11. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon berkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau “silent”.